

PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Gugatan Harta Asal secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Bandung, 29 September 1977 (48 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Endang, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Emerald Tower unit MU.A.03.05.A, Jl. Sanggar Kencana XXVII, No. 48-50, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada alamat email endang16071966@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2025 yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 343/K/25, tanggal 6 Maret 2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

lawan

TERBANDING, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Bandung Barat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp515.000.00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 Februari 2025;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Ngamprah tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 3 Maret 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 6 Maret 2025 serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Nph. tanggal 25 Februari 2025;
- II. Mengadili Sendiri dengan Amar Putusan sebagai berikut

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Tanah dan bangunan rumah tinggal terletak dan setempat dikenal di Kab. Bandung Barat , sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/Kab. Bandung Barat/2001, Surat Ukur Nomor : xx/Cipeundeuy/2000, seluas 202 m2 atas nama Penggugat adalah Harta Bawaan Penggugat;
 - b. Menyatakan Penggugat berhak memiliki dan menguasai harta bawaan berupa:
 - Tanah dan bangunan rumah tinggal terletak dan setempat dikenal di Kab. Bandung Barat , sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx/Kab. Bandung Barat/2001, Surat Ukur Nomor : xx/Cipeundeuy/2000, seluas 202 m2 atas nama Penggugat dan karenanya Penggugat berhak melakukan perbuatan hukum sendiri untuk mengalihkan hak atas harta bawaan tersebut kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun tanpa bantuan Tergugat karena bukan merupakan harta Gono Gini dalam perkawinan antara Penggugat dan tergugat ;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

B. SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 21 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 23 Maret 2025 namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 27 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 6 Maret 2025 namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 21 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-Court* dan telah diverifikasi serta didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 16 April 2025 dengan Nomor 84/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah dihadiri oleh kuasa Pembanding tanpa hadirnya Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan Pembanding pada tanggal 03 Maret 2025, dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan berada dalam masa tenggat waktu banding sebagaimana diatur ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, karenanya permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tersebut, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Nomor. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah berupaya menasehati, memberikan motivasi agar Pemanding mencabut gugatannya namun tidak berhasil, selanjutnya dalam perkara *a quo* tidak diproses melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan, karenanya proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Pemanding pada pokoknya disimpulkan; meminta agar tanah dan bangunan rumah terletak setempat dikenal di Kabupaten Bandung Barat, Sertifikat Hak Milik Nomor: xxx/Kab Bandung Barat/2001, Surat Ukur Nomor: xx/Cipeundeuy/2000, seluas 202 m² (dua ratus dua meter persegi) atas nama Pemanding yang merupakan pemberian/hadiah mutlak dari orang tua Pemanding pada saat menjelang terjadinya perceraian Pemanding dengan Terbanding mohon dinyatakan sebagai harta asal/bawaan Pemanding, karenanya obyek gugatan *a quo* sebagai hak milik Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut dengan diktum menyatakan gugatan Pemanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah tersebut, khususnya pada:

1. Pertimbangan hukum halaman 18 (delapan belas) alinea 3 (tiga) yang telah mempertimbangkan dikutip "*Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap.....dst, harus diperiksa secara verstek vide Pasal 125 ayat (1) HIR*", sementara dalam diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* tidak menyatakan/tidak menarasikan bahwa putusan *a quo* putusan *verstek*.
2. Pertimbangan hukum halaman 19 (sembilan belas) alinea 3 (tiga) dan 4 (empat) serta halaman 21 (dua puluh satu) alinea 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) yang masing-masing Majelis Hakim telah mempertimbangkan dikutip;
 1. *Menimbang, bahwa dalam pasal 163 HIR dinyatakan "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak,.....dst, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu".*
 2. *Menimbang, bahwa prinsip utamadst, siapa yang mendalilkan suatu hak wajib membuktikan hak tersebut".*
 3. *Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugatdst, hanya berkualitas sebagai **testimonium de auditu** dan tidak memiliki kekuatan pembuktian".*
 4. *Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat merupakan ibu kandung.....dst, tidak dapat didengar keterangannya"*
 5. *Menimbang, bahwa selain tidak memenuhi syarat formil.....dst, saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lain maka tidak memiliki kekuatan pembuktian"*

Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara *a quo* bukan perkara perceraian (kekhususan) melainkan murni perkara kebendaan (umum), karenanya sesuai hukum bahwa "dalam perkara perdata (kebendaan) yang dicari adalah kebenaran formil", karenanya dalam perkara kebendaan yang dijatuhkan dengan putusan *verstek* pada dasarnya tidak "diperlukan lagi"

pembuktian, karena menurut hukum ketidak hadirannya Terbanding adalah merupakan “pembuktian”, karenanya Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah tersebut, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah secara seksama Berita Acara Sidang perkara *a quo*, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya’ban 1446 Hijriah dan memori banding serta memperhatikan pertimbangan hukum diatas, Majelis Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam memproses perkara *a quo* telah mendasarkan kepada kehadiran/ketidak hadirannya para pihak dalam persidangan, faktanya dalam persidangan pihak Terbanding tidak pernah hadir, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah menjatuhkan putusan (**formil/jenis**) dengan putusan *verstek*;
2. Bahwa adapun sisi (**materil**) dalam putusan tersebut, gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan bahwa saksi satu dan saksi dua yang diajukan Pembanding keterangannya berdiri sendiri dan bersifat ***testimonium de auditu***, sementara saksi tiga adalah ibu kandung Pembanding yang keterangannya tentu tidak mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan dan persoalan tersebut telah ada dan telah menjadi pendapat tetap (*notoir*) di kalangan para ahli hukum yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih Majelis Tingkat Banding bahwa dalam perkara yang diputus secara *verstek* harus terpenuhi 4 (empat) persyaratan sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR yaitu;

1. Bahwa Tergugat tidak datang (tidak pernah datang) pada hari sidang-sidang yang telah ditentukan/tidak mengirim jawaban.

2. Bahwa Tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirim jawaban.
3. Bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut.
4. Bahwa gugatan beralasan dan berdasar hukum/tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Tingkat Banding *mengkwalifisir, mengkonstatir* serta *mengkonstituir* fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* dihubungkan dengan ke 4 (empat) persyaratan yang harus dipenuhi dalam putusan *verstek* tersebut, sehingga Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa persyaratan pertama telah terpenuhi dimana Terbanding telah tidak datang (tidak pernah datang) menghadap pada hari sidang-sidang yang telah ditentukan/tidak mengirim jawaban, persyaratan kedua telah terpenuhi dimana Terbanding tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirim jawaban, persyaratan ketiga telah terpenuhi dimana Terbanding telah dipanggil secara sah dan patut dan persyaratan keempat juga telah terpenuhi dimana gugatan Pembanding adalah beralasan dan berdasar hukum/tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa karenanya sesuai hukum bahwa Terbanding telah nyata tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dimana konsekuensi hukumnya (menurut hukum) harus dianggap dan dihukumkan bahwa Terbanding telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat atas semua dalil gugatan Pembanding tersebut, karenanya menurut hukum pula tidak diperlukan bukti lain lagi, karena pengakuan Terbanding atas gugatan Pembanding yang disebabkan ketidak hadirannya tersebut sudah menjadi tetap yakni melalui mekanisme pengakuan (tidak hadir dalam persidangan) serta pengakuan itu sendiri adalah merupakan alat bukti sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 163

HIR;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Pembanding yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah dinilai sebagai tidak jelas, Majelis Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah gugatan Pembanding secara seksama dimana bahwa gugatan Pembanding tersebut telah termasuk katagori memenuhi persyaratan sesuai Hukum Acara dan telah sesuai dengan panduan tentang tata cara pembuatan gugatan yang baik dan benar, dimana posita gugatan Pembanding relatif jelas, telah menyatakan kapan obyek tersebut diperoleh, bagaimana cara memperolehnya dan menggunakan uang siapa dan darimana, serta faktanya pula Pembanding telah memberi kuasa kepada advokat/ahli hukum, dimana tentunya gugatan Pembanding tersebut telah dibuat oleh seseorang yang berprofesi dan telah terbiasa;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa 2 (dua) orang saksi dan ibu kandung Pembanding telah didengar keterangannya dalam persidangan, maka melalui parameter persangkaan hakim dalam rangka menambah keyakinan hakim dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan ibu kandung Pembanding serta faktanya dalil-dalil Pembanding baik dalam gugatan maupun dalam memori banding telah tidak dibantah Terbanding, serta dikuatkan pula dengan bukti P.3 berupa sertifikat Hak Milik Nomor xxx atas nama Pembanding, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Pembanding telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2799/PdtG/2024/PA.Nph tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan diktum secara lengkap sebagaimana tersebut dibawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai hukum biaya perkara pada tingkat pertama

dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 2799/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 24 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah, patut dan resmi tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
 3. Menyatakan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah tinggal terletak dan setempat dikenal di Kab. Bandung Barat , Sertifikat Hak Milik Nomor: xxx/Kab. Bandung Barat/2001, Surat Ukur Nomor : xx/Cipeundeuy/2000, seluas 202 m² (dua ratus dua meter persegi) atas nama Pemanding merupakan harta asal/bawaan Penggugat;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp515.000.00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqa'dah 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

